



P U T U S A N
Nomor 41/PID /2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EDO ALVITRAH ALIAS EDO BIN SAPARLIS;**
2. Tempat lahir : Simpang Ketenong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 41/PID /2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
 7. Perpanjangan Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 28 April 2023;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 29 April sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 27 Maret 2023 Nomor 6/Pid.B/2023/PN Agm dalam perkara atas nama Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 41/PID.SUS/2023/PT.BGL. tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2023, NO. REG.PERK : PDM-54/Eoh/Argam/12/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primer

Bahwa Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 41/PID /2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto yang beralamat di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa setelah sampai rumah Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto dan Saksi Peka Haryanto Alias Peka Bin Buyung Din (Alm), kemudian Terdakwa melihat Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto mengeluarkan uang dari tas sandang milik Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto dan melihat Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto sedang menghitung uang tersebut di depan teras rumah Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto bermain handphone di kamar Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto sudah tidur di tempat tidurnya dan melihat tas sandang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 Warna Hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789, uang tunai sebesar Rp4.500.000,00, KTP, dompet warna hitam yang berada di samping Yosep Parepa Bin Peka. Kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan meletakkanya dibawah tempat tidur Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil tas dari bawah tempat tidur tersebut dan menyembunyikannya dengan cara memasukkan tas tersebut di dalam baju Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto dan membawa tas sandang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 Warna Hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789, uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT BGL



Rp4.500.000,00, KTP, dompet warna hitam ke rumah Terdakwa. Kemudian saat diperjalanan, Terdakwa membuang tas sandang berwarna hitam, dompet kulit warna hitam, dan KTP di siring Irigasi Desa Simpang Ketenong, sedangkan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00, digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp.500.000 Terdakwa berikan kepada Saksi Terisno Als Ris Bin M. Yazik (Alm) (Penuntutan Terpisah) sebagai imbalan tutup mulut dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 Warna Hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789 diberikan kepada Saksi Terisno Als Ris Bin M. Yazik (Alm) (Penuntutan Terpisah). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yosep Parepa Bin Peka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah yang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsider

Bahwa Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto yang beralamat di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap



Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa setelah sampai rumah Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto dan Saksi Peka Haryanto Als Peka Bin Buyung Din (Alm), kemudian Terdakwa melihat Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto mengeluarkan uang dari tas sandang miliknya dan melihat Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto sedang menghitung uang tersebut di depan teras rumah Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto bermain handphone di kamar Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto sudah tidur di kasurnya dan melihat tas sandang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 Warna Hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789, uang tunai sebesar Rp4.500.000,00, KTP, dompet warna hitam yang berada di samping Yosep Parepa Bin Peka. Kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan meletakkannya dibawah tempat tidur Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 atau setidaknya-tidaknya hingga pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil tas dari bawah tempat tidur tersebut dan menyembunyikannya dengan cara memasukkan tas tersebut di dalam baju Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi Yosep Parepa Bin Peka Haryanto dan membawa tas sandang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 Warna Hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789, uang tunai sebesar Rp4.500.000,00, KTP, dompet warna hitam ke rumah Terdakwa. Kemudian saat diperjalanan, Terdakwa membuang tas sandang berwarna hitam, dompet kulit warna hitam, dan KTP di siring Irigasi Desa Simpang Ketenong, sedangkan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00, digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT BGL



Rp.500.000 Terdakwa berikan kepada Saksi Terisno Als Ris Bin M. Yazik (Alm) (Penuntutan Terpisah) sebagai imbalan tutup mulut dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 Warna Hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789 diberikan kepada Saksi Terisno Als Ris Bin M. Yazik (Alm) (Penuntutan Terpisah). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yosep Parepa Bin Peka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah yang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2023, NO. REG.PERK : PDM-54/Eoh/Argam/12/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Alvitrah Als Edo Bin Saparlis dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Vivo Y81 Warna Hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789
(Dipergunakan dalam Perkara Terisno Als Ris Bin M. Yazik (Alm));
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y81 warna hitam dengan Imei: 869130034671797 imei 2: 869130034671789;
 2. 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y81 warna hitam dengan Imei 1 : 869130034671797 imei 2: 869130034671789 dalam keadaan rusak;Seluruhnya dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2023/PN Agm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Maret 2023 Nomor 6/Akta.Pid./2023/PN Agm.;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 41/PID /2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sesuai dengan Relas Pemberitahuan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 6/Pid.B /2023/PN.Agm tanggal 27 Maret 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum banding maka permintaan banding Penuntut umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa membaca Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 6/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 27 Maret 2023 dan surat-surat lainnya yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat, tidak ada fakta -fakta baru yang harus dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama secara yuridis berdasarkan fakta-fakta di persidangan untuk menyatakan Terdakwa Edo Alvitrah Alias Edo Bin Saparlis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pedoman pemidanaan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta sikap batin dari Terdakwa, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 6/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 27 Maret 2023 harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk menangguhkan penahanan anak atau mengeluarkan anak dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 6/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 27 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr Jonlar Purba, S.H.,M.H., selaku Ketua majelis, Rosmina, S.H.,M.H., dan Duta Baskara, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 April 2023 Nomor 41/PID /2023/PT BGL untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Suarsih, S.H., Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rosmina, S.H., M.H.

Dr Jonlar Purba, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suarsih, S.H.,

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)